



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 28 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar program dan kegiatan, dan antar unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
KDA :	3
ISTEN I :	
ISTEN II :	
BAPPEDA :	
DEKTIK :	

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540)

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bala Bala Nomor 071

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;
 4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom/168/2016 Tanggal 27 April 2016 Perihal Rekomendasi Pergeseran APBD TA. 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 882.226.435.586,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 882.226.435.586,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 894.490.826.474,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 894.490.826.474,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 12.264.390.888,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 16.264.390.888,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 16.264.390.888,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	12.264.390.888,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I :	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II :	<i>[Signature]</i>
Ka. BAPPEDA :	<i>[Signature]</i>
INSPEKTUR :	<i>[Signature]</i>
Pih. Ka. DPPKAD :	<i>[Signature]</i>
ABID. ANGGARAN :	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI BONE BOLANGO,

[Signature]

H A M I M P O U

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2 Mei 2016









SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

[Signature]
I S H A K N T O M A

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016


URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH / (BERKURANG)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	
	3	4	5	
2			6	
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	882.226.435.586,00	882.226.435.586,00	0,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	59.547.484.925,00	59.547.484.925,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.150.000.000,00	7.150.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.039.750.000,00	3.039.750.000,00	0,00	0,00
	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
	48.907.734.925,00	48.907.734.925,00	0,00	0,00
DANA PERIMBANGAN				
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	636.123.428.012,00	636.123.428.012,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	20.616.878.012,00	20.616.878.012,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	495.957.190.000,00	495.957.190.000,00	0,00	0,00
	119.549.360.000,00	119.549.360.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	186.555.522.649,00	186.555.522.649,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16.860.984.709,00	16.860.984.709,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	54.428.986.000,00	54.428.986.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	3.522.000.000,00	3.522.000.000,00	0,00	0,00
	108.743.551.940,00	108.743.551.940,00	0,00	0,00
BELANJA				
	894.490.826.474,00	894.490.826.474,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG				
Belanja Pegawai	554.134.124.632,00	553.034.124.632,00	(1.100.000.000,00)	(0,20)
Belanja Hibah	387.547.283.030,00	386.447.283.030,00	(1.100.000.000,00)	(0,28)
Belanja Bantuan Sosial	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik	8.137.208.000,00	8.137.208.000,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	152.649.633.602,00	152.649.633.602,00	0,00	0,00
	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA LANGSUNG				
	340.356.701.842,00	341.456.701.842,00	1.100.000.000,00	0,32
SURPLUS / (DEFISIT)				
	(12.264.390.888,00)	(12.264.390.888,00)	0,00	0,00

URAIAN	JMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	3	4	5	6
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2				
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.264.390.888,00	16.264.390.888,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.264.390.888,00	16.264.390.888,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	12.264.390.888,00	12.264.390.888,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
Ka. BAPPEDA :	
INSPEKTUR :	
Pih. Ka. DPPKAD :	
KABID. ANGGARAN :	

Suwawa, 2 Mei 2016

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU